

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stabilitas sistem keuangan merupakan isu ekonomi yang bersifat fundamental dan telah menjadi perhatian utama dalam perekonomian suatu negara, mengingat keterkaitannya yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas. BI mendefinisikan stabilitas sistem keuangan sebagai kondisi ketika mekanisme penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi baik serta mendukung pertumbuhan ekonomi Aprillia et al. (2024). Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dapat dipahami sebagai keadaan ketika seluruh unsur dalam sistem keuangan mampu menjalankan fungsinya secara normal, baik dalam menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, mengelola risiko, memfasilitasi sistem pembayaran, maupun mendukung aktivitas ekonomi secara luas. Dalam konteks makroprudensial, stabilitas keuangan tidak hanya dilihat dari sehat atau tidaknya satu lembaga keuangan secara individual, tetapi juga dari kemampuan sistem keuangan secara keseluruhan dalam menghadapi tekanan tanpa menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik.(Meuleman & Vander Vennet, 2020).

Keberadaan SSK memiliki peranan penting dalam menjaga kesinambungan perekonomian nasional karena sistem keuangan merupakan salah satu jalur utama yang menghubungkan sektor keuangan dengan sektor riil. Ketika sistem keuangan berada dalam kondisi stabil, lembaga keuangan dapat menyalurkan kredit secara lebih efektif, pasar keuangan dapat bergerak dengan lebih tertib, dan masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih kuat terhadap lembaga keuangan. Sebaliknya, apabila stabilitas sistem keuangan terganggu, kegiatan ekonomi dapat terhambat melalui melemahnya penyaluran kredit, meningkatnya risiko pembiayaan, terganggunya sistem pembayaran, serta menurunnya kepercayaan investor dan masyarakat Siswantoro (2023). Sementara itu, Bank Indonesia menegaskan bahwa

SSK yang tetap terjaga berperan dalam mendukung keberlanjutan intermediasi dan pembiayaan ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2025).

Risiko sistemik menjadi salah satu aspek utama dalam pembahasan SSK karena gangguan pada satu bagian sistem keuangan dapat menyebar dan menimbulkan dampak yang lebih luas. Risiko tersebut dapat muncul melalui hubungan antarbank, kesamaan eksposur terhadap aset tertentu, tekanan likuiditas, penurunan harga aset, pelemahan nilai tukar, maupun perubahan persepsi pelaku pasar terhadap risiko. Dengan kata lain, krisis keuangan tidak selalu bermula dari kegagalan satu lembaga keuangan besar, tetapi dapat berkembang dari akumulasi kerentanan yang terjadi secara bersamaan dalam sistem keuangan Meuleman & Vander Vennet (2020). menekankan bahwa kebijakan makroprudensial diperlukan karena risiko sistemik berkaitan dengan keterhubungan antarlembaga dan potensi kegagalan bersama (Bank Indonesia, 2025).

Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa risiko dapat menjadi sistemik apabila guncangan yang terjadi bertemu dengan kerentanan sistem keuangan dan tidak mampu ditahan oleh kapasitas ketahanan yang memadai. Dalam kasus Indonesia, menunjukkan bahwa tekanan terhadap sistem keuangan meningkat cukup besar pada masa pandemi COVID-19, terutama pada triwulan II 2020, sehingga pemantauan risiko melalui indikator peringatan dini menjadi semakin penting (Siswantoro, 2023).

Upaya menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia dilakukan melalui koordinasi beberapa lembaga, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, serta kebijakan makroprudensial yang berkaitan langsung dengan ketahanan sistem keuangan. OJK berperan dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank, sedangkan LPS berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui penjaminan simpanan dan penanganan bank bermasalah (OJK, 2025).

KSSK menjadi wadah koordinasi antarotoritas yang bertugas melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. KSSK (2025) menyebutkan bahwa anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS, sehingga koordinasi kebijakan dapat dilakukan secara terpadu Bank Indonesia (2025). Bank Indonesia juga menegaskan bahwa sinergi antarotoritas diperlukan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Selain itu, OJK menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas kredit, likuiditas, permodalan, tata kelola, dan risiko pasar dalam menjaga ketahanan sektor jasa keuangan (OJK, 2025).

Dinamika SSK Indonesia setelah pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sektor keuangan sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor riil. Pada awal pandemi, penurunan aktivitas ekonomi, melemahnya pendapatan masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatnya ketidakpastian menyebabkan tekanan terhadap kualitas kredit, likuiditas, dan pasar keuangan. Pemerintah bersama otoritas keuangan merespons kondisi tersebut melalui berbagai kebijakan, seperti restrukturisasi kredit, stimulus fiskal, pelonggaran moneter, serta kebijakan makroprudensial yang akomodatif (Eko Nugroho & Hendranastiti, 2024).

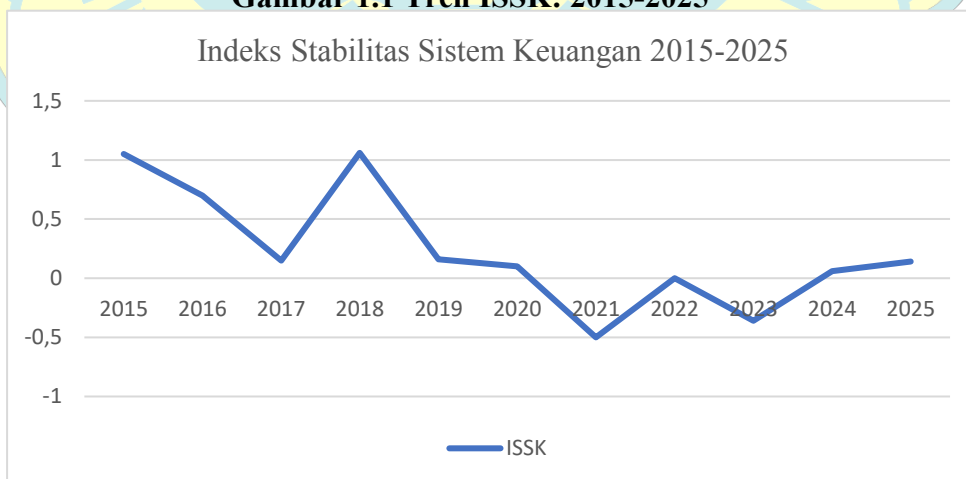
Sektor perbankan menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga SSK Indonesia karena perbankan masih menjadi sumber utama pembiayaan bagi rumah tangga, dunia usaha, dan sektor produktif. Ketahanan perbankan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti pertumbuhan kredit, kecukupan likuiditas, kualitas kredit, rasio kredit bermasalah, profitabilitas, dan permodalan. Bank Indonesia (2025) menyatakan bahwa pada semester I 2025 ketahanan sistem keuangan Indonesia tetap didukung oleh kondisi perbankan yang kuat, risiko kredit yang rendah, likuiditas yang memadai, serta permodalan yang tetap solid.

OJK (2025) juga menunjukkan bahwa pengawasan perbankan diarahkan pada penguatan kualitas aset, kecukupan modal, likuiditas, dan pengelolaan risiko pasar, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik. Nugroho menemukan bahwa variabel makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan BI Rate, berpengaruh terhadap stabilitas dan kinerja perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator perbankan seperti kredit,

likuiditas, NPL, dan CAR tidak hanya menggambarkan kesehatan bank secara individual, tetapi juga menjadi bagian dari indikator penting untuk menilai ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh (Eko Nugroho & Hendranastiti, 2024).

Stabilitas Sistem Keuangan penting untuk diteliti karena kondisi sistem keuangan sangat menentukan kemampuan perekonomian Indonesia dalam bertahan menghadapi tekanan, baik dari dalam negeri maupun global. Sistem keuangan yang stabil membuat fungsi intermediasi berjalan lebih baik, kredit dapat disalurkan ke sektor produktif, likuiditas tetap terjaga, dan risiko gagal bayar dapat dikendalikan. Sebaliknya, ketika sistem keuangan terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perbankan atau pasar keuangan, tetapi juga oleh sektor riil, dunia usaha, rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian tentang SSK diperlukan untuk melihat sejauh mana sektor keuangan Indonesia mampu merespons tekanan seperti pandemi, inflasi global, kenaikan suku bunga, pelemahan nilai tukar, volatilitas pasar keuangan, serta perubahan perilaku kredit dan likuiditas. Kajian ini juga penting karena Indonesia masih membutuhkan sistem keuangan yang lebih dalam, inklusif, dan kuat agar agenda pertumbuhan jangka panjang dapat berjalan lebih berkelanjutan.

Gambar 1.1 Tren ISSK: 2015-2025



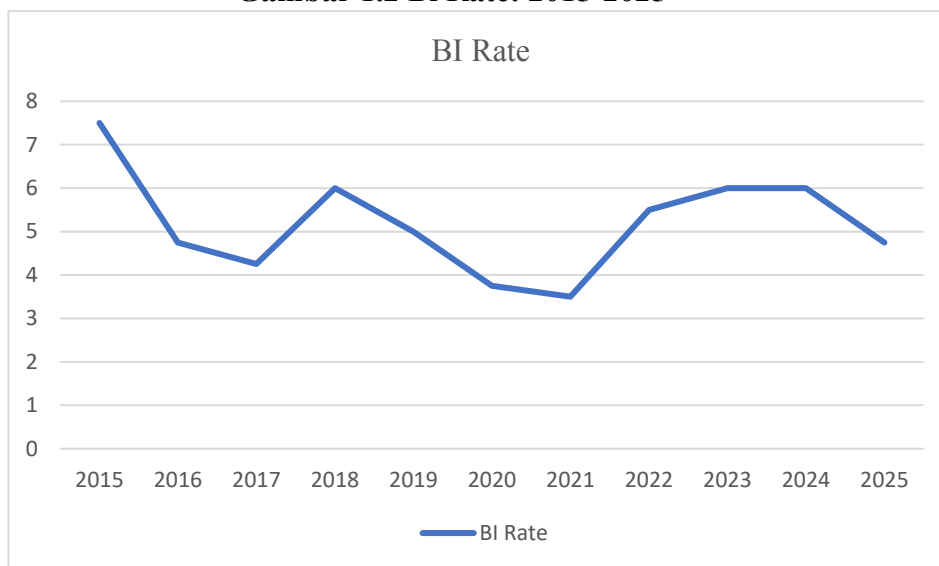
Sumber: KSK 35 & 45 (data diolah)

BI 7-Day Reverse Repo Rate atau BI7DRR merupakan suku bunga kebijakan yang digunakan Bank Indonesia untuk memberi arah terhadap kondisi

moneter, terutama melalui pengaruhnya pada suku bunga pasar uang, suku bunga perbankan, ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai tukar. Dalam praktiknya, BI7DRR tidak bekerja sebagai instrumen tunggal, tetapi menjadi bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang mencakup kebijakan moneter, stabilisasi nilai tukar, pendalaman pasar keuangan, sistem pembayaran, serta kebijakan makroprudensial. Melalui suku bunga acuan ini, Bank Indonesia berupaya menjaga inflasi tetap sesuai sasaran, menjaga daya tarik aset rupiah, dan mencegah tekanan makroekonomi menjalar ke sektor keuangan. Sejak 21 Desember 2023, Bank Indonesia menggunakan istilah BI-Rate untuk menggantikan BI7DRR (Bank Indonesia, 2023).

Menurut Solikin (2003) Pengaruh BI-Rate terhadap Stabilitas Sistem Keuangan atau SSK terjadi melalui mekanisme transmisi suku bunga. Ketika BI-Rate naik, biaya dana perbankan cenderung meningkat sehingga bank dapat menyesuaikan suku bunga deposito dan kredit. Kondisi ini dapat menekan permintaan kredit, tetapi juga membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Sebaliknya, ketika BI-Rate diturunkan, biaya dana menjadi lebih longgar sehingga penyaluran kredit dapat meningkat. Namun, dampaknya tetap bergantung pada kondisi likuiditas bank, risiko kredit, dan prospek perekonomian (Bank for International Settlements, 2024).

Secara konseptual, sistem keuangan dikatakan berada dalam kondisi stabil apabila mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara efektif, mendukung sektor riil dalam menjalankan aktivitas produksi dan distribusi, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagai urat nadi perekonomian. Stabilitas sistem keuangan juga tercermin dari kemampuannya dalam menyebarkan risiko secara merata di antara para pelaku ekonomi, mengalokasikan sumber daya dana secara efisien sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor produktif, serta mampu menyerap berbagai guncangan ekonomi tanpa mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan kondisi yang demikian, sistem keuangan dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa mekanisme penetapan harga di pasar keuangan berjalan dengan baik dan mencerminkan kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya (Laporan Perekonomian Indonesia, 2018).

Gambar 1.2 Bi Rate: 2015-2025

Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

Berdasarkan data BI-Rate/BI7DRR tahun 2015–2025, terlihat bahwa suku bunga acuan Bank Indonesia bergerak menyesuaikan kondisi ekonomi dan tekanan stabilitas keuangan. Pada periode 2015, BI Rate berada pada level tinggi untuk menjaga inflasi, nilai tukar, dan kepercayaan pasar. Setelah BI7DRR digunakan pada 2016, suku bunga cenderung turun hingga 2017 untuk mendorong likuiditas dan intermediasi perbankan. Namun, pada 2018 suku bunga kembali naik sebagai respons terhadap tekanan eksternal dan pelemahan nilai tukar. Artinya, perubahan BI Rate tidak hanya berkaitan dengan kebijakan moneter, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan melalui pengendalian inflasi, nilai tukar, dan kondisi likuiditas perbankan.

Pada periode 2019–2021, BI7DRR kembali diturunkan, terutama saat pandemi COVID-19, untuk membantu pemulihan ekonomi dan menjaga agar sistem keuangan tetap memiliki likuiditas yang cukup. Sebaliknya, pada 2022–2024, suku bunga acuan kembali dinaikkan karena tekanan inflasi global, kenaikan suku bunga negara maju, dan pelemahan nilai tukar rupiah. Kenaikan BI Rate dapat membantu menjaga stabilitas rupiah dan ekspektasi pasar, tetapi juga berpotensi meningkatkan beban bunga debitur serta menekan penyaluran kredit. Pada 2025, penurunan BI Rate menunjukkan arah kebijakan yang lebih longgar untuk mendorong pertumbuhan, namun tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.

Dari sektor eksternal, defisit transaksi berjalan tercatat relatif rendah dan menunjukkan tren penurunan, bahkan mengalami surplus pada tahun 2021 dan 2022. Pencapaian ini salah satunya didorong oleh kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang meningkatkan nilai tambah ekspor nasional. Perkembangan tersebut menandakan semakin kuatnya ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Sejalan dengan itu, stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga, tercermin dari tingkat kecukupan permodalan perbankan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang berada pada level tinggi, yaitu di atas 20 persen. (Bank Indonesia, 2024).

Kredit perbankan memiliki pengaruh penting terhadap stabilitas sistem keuangan karena berperan sebagai saluran utama pembiayaan bagi sektor riil, rumah tangga, dan dunia usaha. Ketika penyaluran kredit berjalan sehat dan terkendali, fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan optimal, aktivitas ekonomi dapat terus bergerak, serta risiko tekanan terhadap sistem keuangan dapat diminimalkan. Menurut Bank Indonesia (2024) pertumbuhan kredit perbankan berkontribusi dalam mendukung pembiayaan aktivitas ekonomi, mempercepat pemulihan, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, kredit perbankan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kelancaran pembiayaan, penguatan likuiditas, dan peningkatan kepercayaan terhadap sektor perbankan (Hudaya & Firmansyah, 2023).

Stabilitas sistem keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh peran aktif berbagai kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter. Kebijakan moneter digunakan untuk menjaga keseimbangan makroekonomi dan meminimalkan potensi gangguan terhadap sistem keuangan nasional akibat ketidakseimbangan eksternal maupun internal Afaqa & Firmansyah (2023). Sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial menjadi semakin penting dalam konteks menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh (Juhro et al., 2021).

Selain kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama melalui pengaruhnya terhadap pertumbuhan kredit yang menjadi sumber utama risiko sistemik. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan makroprudensial

memberikan dampak yang signifikan, baik secara ekonomi maupun statistik, terhadap inflasi dan pertumbuhan kredit, sehingga mampu menjadi instrumen pelengkap yang efektif bagi kebijakan moneter. Perubahan suku bunga terbukti memengaruhi perilaku penyaluran kredit perbankan, sehingga kebijakan suku bunga dan kebijakan makroprudensial perlu dikelola secara hati-hati dan terkoordinasi agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem keuangan yang dapat berujung pada krisis Nadia Restu Utami et al. (2025). Pendekatan yang terintegrasi antara kedua kebijakan ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan secara berkelanjutan (Dąbrowski & Widianoro, 2023).

Meskipun stabilitas harga menjadi tujuan utama kebijakan bank sentral, berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kondisi sektor riil tetap menjadi pertimbangan penting dalam praktik kebijakan, sehingga stabilitas harga umumnya ditetapkan sebagai tujuan jangka menengah, dengan tetap mengakui pentingnya menjaga stabilitas aktivitas ekonomi riil dalam jangka pendek (Bank for International Settlements, 2024).

Menurut Bank Indonesia, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) merupakan kebijakan makroprudensial yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui kebijakan ini, bank umum konvensional maupun syariah didorong untuk menyalurkan sebagian portofolio pembiayaannya ke sektor inklusif, baik secara langsung, melalui rantai pasok, lembaga mitra, maupun pembelian Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SBPI). Dengan demikian, RPIM berperan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan kredit yang lebih inklusif sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2024).

Kewajiban pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) diterapkan secara bertahap untuk mendorong perbankan memperluas pembiayaan kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia menetapkan target RPIM minimal 20% pada 2022, meningkat menjadi 25% pada 2023, dan 30% sejak Juni 2024, dengan skema pembiayaan yang dapat dilakukan secara langsung, melalui rantai pasok, lembaga mitra, atau pembelian Surat Berharga Pembiayaan Inklusif. Secara empiris, kebijakan makroprudensial seperti RPIM terbukti berpengaruh

signifikan terhadap penyaluran kredit, sehingga dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan apabila dikelola dengan manajemen risiko yang baik (Alawi et al., 2024a).

Dalam era globalisasi ekonomi, pemerataan akses keuangan menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial berfungsi menjaga agar ekspansi kredit tetap sehat, risiko sistemik dapat dikendalikan, dan sektor perbankan tetap kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi. Pengalaman di kawasan ASEAN menunjukkan bahwa kebijakan makroprudensial digunakan tidak hanya untuk menjaga stabilitas lembaga keuangan, tetapi juga untuk mendukung kredit dan pemulihan ekonomi, terutama saat terjadi tekanan seperti pandemi COVID-19. Dengan demikian, kebijakan makroprudensial berperan sebagai instrumen penting dalam membangun sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan (Tarigan & Danarsari, 2023).

Melalui kebijakan RPIM, Bank Indonesia berupaya memperluas akses pembiayaan bagi kelompok yang selama ini relatif kurang terjangkau oleh layanan perbankan formal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah. Perluasan pembiayaan ini diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional, memperkuat inklusi keuangan, serta meningkatkan efektivitas fungsi intermediasi perbankan. Dengan demikian, kebijakan RPIM tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Alawi et al., 2024).

Dilihat dari negara-negara ASEAN pun, kebijakan makroprudensial terbukti menjadi instrumen yang sangat krusial karena tidak hanya membatasi risiko pada level institusi keuangan secara individual, tetapi juga memastikan stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Penerapan kebijakan ini membantu mengarahkan penyaluran kredit yang lebih sehat, memperkuat sektor perbankan, serta menjaga konsistensi aspek politik, hukum, dan sosial dalam mendukung kebijakan ekonomi termasuk pengaturan instrumen seperti suku bunga SBI. Dengan demikian, kebijakan makroprudensial berperan penting dalam

membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan merata bagi pemerintah, perbankan, maupun masyarakat pengguna jasa keuangan. (Bank Indonesia, 2025)

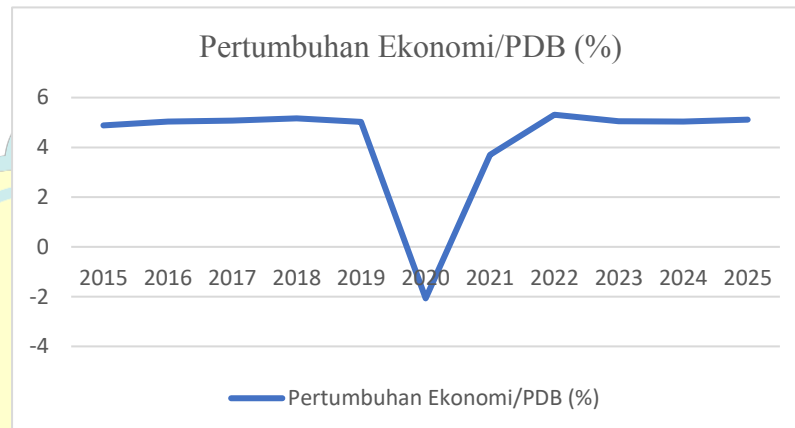
Namun ketika perekonomian berada dalam kondisi terguncang, kebijakan makroprudensial tidak lagi diposisikan hanya sebagai alat teknis semata, melainkan sebagai benteng adaptif yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi Tarigan & Danarsari (2023). Meskipun penerapannya menuntut kepatuhan terhadap sejumlah regulasi pada tahap awal, fleksibilitas kebijakan ini memungkinkan otoritas mengambil keputusan strategis yang kompleks untuk meredam tekanan yang muncul. Inti pendekatan ini adalah mengurangi prosiklikalitas kecenderungan sektor keuangan memperkuat siklus ekonomi baik saat boom maupun krisis yang pada akhirnya menghasilkan efek *countercyclical* untuk menjaga stabilitas makroekonomi secara berkelanjutan (Ansori, 2024)

Selaras dengan tujuan tersebut, berbagai literatur juga menekankan bahwa kebijakan makroprudensial memiliki hubungan erat dengan kebijakan moneter. Keduanya bekerja secara komplementer dalam menekan volatilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sektor keuangan Nadia Restu Utami et al. (2025). Ketika kebijakan moneter berfokus pada stabilitas harga dan pengendalian inflasi, kebijakan makroprudensial menambah lapisan perlindungan melalui pengawasan risiko sistemik serta pengaturan perilaku lembaga keuangan. Harmoni antara dua kebijakan ini penting karena stabilitas keuangan tidak hanya ditentukan oleh kondisi moneter, tetapi juga oleh ketahanan perbankan, keseimbangan kredit, dan mekanisme transmisi ke sektor riil. Dengan demikian, penerapan makroprudensial yang tepat waktu dapat memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan menjaga perekonomian tetap stabil dalam jangka Panjang (Aprillia et al., 2024).

Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan karena pertumbuhan ekonomi yang baik mencerminkan meningkatnya aktivitas sektor riil, pendapatan masyarakat, investasi, konsumsi, dan kemampuan dunia usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, permintaan terhadap pembiayaan juga cenderung bertambah, sehingga fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan lebih optimal. Kondisi ini dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan karena kredit tersalurkan ke sektor produktif, risiko gagal bayar dapat lebih terkendali, dan kepercayaan masyarakat

terhadap sistem keuangan tetap terjaga. Namun, pertumbuhan ekonomi tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik agar peningkatan aktivitas ekonomi tidak menimbulkan tekanan baru terhadap sektor keuangan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berperan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan melalui penguatan sektor riil, peningkatan kemampuan bayar, serta kelancaran fungsi intermediasi perbankan. (Aprillia et al., 2024).

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi: 2015-2025



Sumber: BPS (data diolah)

Pentingnya perluasan akses keuangan semakin terlihat ketika dikaitkan dengan peran sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Keterbatasan akses terhadap modal dan layanan keuangan formal sering kali menghambat kemampuan UKM untuk tumbuh, padahal sektor inilah yang menjadi penyokong utama perekonomian di sebagian besar negara berkembang. Dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi UKM untuk mendapatkan pembiayaan, kapasitas produksi dapat meningkat, kesempatan kerja baru tercipta, dan kesejahteraan masyarakat pun terdongkrak. (Aprillia et al., 2024).

Memasuki periode pascapandemi, yaitu tahun 2021 hingga 2022, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan seiring dengan pelonggaran pembatasan mobilitas dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi, kebijakan relaksasi pembatasan sosial yang diterapkan secara bertahap, serta stimulus fiskal dan moneter yang diberikan pemerintah untuk mendorong konsumsi dan investasi (Yunita Ulani & Aprirachman, 2025).

Pada Triwulan III-2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04% secara tahunan yoy sementara secara kumulatif Januari–September 2025 tumbuh 5,01%. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih berlanjut, meskipun tetap menghadapi tekanan dari ketidakpastian global. Dalam konteks stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan PDB penting karena mencerminkan aktivitas sektor riil yang menjadi dasar permintaan kredit perbankan. Jika sektor riil tumbuh, kebutuhan pembiayaan cenderung meningkat dan dapat mendorong fungsi intermediasi bank, termasuk rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). Namun, pertumbuhan kredit tetap perlu dijaga agar tidak berlebihan karena dapat memengaruhi stabilitas perbankan dan meningkatkan risiko sistem keuangan (Rahmatullah, 2025)

Pola pertumbuhan tersebut mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia bersifat resilien meskipun rentan terhadap guncangan eksternal. Fluktuasi PDB yang terjadi memiliki implikasi luas, tidak hanya terhadap sektor riil, tetapi juga terhadap stabilitas sistem keuangan, termasuk kinerja intermediasi perbankan yang tercermin pada rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dengan demikian, analisis pertumbuhan PDB menjadi elemen penting dalam kajian makroekonomi dan stabilitas keuangan. (Bank Indonesia, 2025).

Selain itu, ketimpangan ekonomi juga dapat semakin tajam apabila akses terhadap layanan keuangan tidak merata. Kelompok masyarakat yang tetap berada di luar sistem keuangan formal berisiko semakin tertinggal dalam proses pembangunan, sehingga tercipta jurang yang lebih lebar dalam distribusi pendapatan maupun kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, upaya memperkuat inklusi keuangan menjadi langkah krusial untuk mengurangi ketimpangan tersebut sekaligus meningkatkan mobilitas sosial, terutama bagi masyarakat yang selama ini berada dalam kelompok rentan (Rahmatullah, 2025).

Dalam konteks meningkatnya kesenjangan ekonomi, keberadaan Bank Indonesia menjadi sangat penting sebagai lembaga yang memiliki mandat menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan sendiri merujuk pada kondisi ketika seluruh komponen keuangan seperti lembaga, pasar, dan infrastruktur mampu beroperasi secara efektif, efisien, serta tetap tangguh menghadapi berbagai tekanan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari

perekonomian global. Apabila stabilitas ini terjaga, fungsi intermediasi, penyediaan pembiayaan, dan layanan keuangan lainnya dapat berjalan optimal sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, stabilitas sistem keuangan merupakan fondasi penting dalam menjaga ketahanan perekonomian secara keseluruhan (Bank Indonesia, 2024)

Pengalaman krisis keuangan global tahun 2008 hingga 2009 menjadi pengingat yang berharga bahwa semakin eratnya keterhubungan antara sektor keuangan dan perekonomian membuat gangguan kecil pada sistem keuangan dapat berdampak besar pada aktivitas ekonomi secara agregat. Kegagalan sistem keuangan dalam menjalankan fungsinya terbukti dapat mengurangi efektivitas kebijakan moneter, menghambat kelancaran aktivitas ekonomi, dan bahkan memicu perlambatan hingga kontraksi ekonomi yang berkepanjangan Bank Indonesia (2025). Karena itu, menjaga stabilitas sistem keuangan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan merupakan peran kolektif otoritas sektor keuangan, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang masing-masing memiliki peran dan kewenangan dalam menjaga kesehatan sistem keuangan (Bank Indonesia, 2024)

Selain itu, Bank Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas sistem keuangan karena perannya sebagai *Lender of Last Resort* (LoLR), yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas darurat kepada perbankan ketika terjadi tekanan atau krisis yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa peran Bank Indonesia sebagai *Lender of Last Resort* (LoLR) merupakan mekanisme koordinatif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. OJK menjelaskan bahwa BI menyediakan likuiditas darurat kepada perbankan ketika terjadi tekanan likuiditas, sementara OJK melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bank dan kondisi kesehatan sektor perbankan, sehingga intervensi BI menjadi tepat sasaran dan risiko sistemik dapat diminimalkan. Fungsi ini memastikan bahwa sistem keuangan tetap memiliki kecukupan likuiditas pada situasi genting sehingga potensi penularan krisis (*contagion effect*) dapat diminimalisir dan kepercayaan

publik terhadap sistem keuangan tetap terjaga. Dalam menjalankan fungsi ini, Bank Indonesia harus mampu melakukan identifikasi dini terhadap potensi risiko sistemik dan mengambil langkah-langkah preventif sebelum risiko tersebut berkembang menjadi krisis yang lebih luas (Bank Indonesia, 2025).

Dalam menjaga ketahanan sistem keuangan, Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada penyusunan kebijakan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan makroprudensial. Pengawasan ini dilakukan melalui rangkaian kegiatan surveilans dan pemeriksaan terhadap perbankan maupun pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan stabilitas keuangan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh instrumen kebijakan makroprudensial dapat diterapkan secara konsisten dan efektif di lapangan. Proses surveilans mencakup pemantauan perkembangan kondisi keuangan nasional, penelusuran potensi kerentanan, serta analisis terhadap berbagai risiko yang berpotensi mengganggu fungsi intermediasi perbankan. Untuk mendukung kegiatan ini, setiap bank wajib memberikan data dan informasi yang lengkap, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Bank Indonesia (Laporan Perekonomian Indonesia, 2018).

Memasuki tahun 2020, Bank Indonesia mengadopsi kerangka pengawasan baru yang dikenal sebagai *Dynamic Systemic Risk Surveillance* (DSRS). Pendekatan ini dirancang untuk membaca dinamika risiko sistemik secara lebih dini melalui perspektif keterkaitan mikrofinansial antar lembaga keuangan. Berbeda dari metode pengawasan tradisional yang cenderung melihat risiko secara statis, DSRS memperhatikan pola interaksi, ketergantungan, dan potensi rambatan risiko (*contagion*) yang dapat menyebar dari satu institusi ke institusi lainnya. Dengan demikian, risiko yang muncul pada satu bank tidak hanya dinilai sebagai masalah internal, tetapi juga dilihat dari kemampuannya memicu ketidakstabilan pada keseluruhan sistem keuangan. (Bank Indonesia, 2025).

Melalui pendekatan DSRS, Bank Indonesia mampu menyusun asesmen risiko yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan kondisi perekonomian. Sistem ini memungkinkan identifikasi risiko secara lebih cepat sekaligus memberikan dasar yang lebih kuat bagi penyusunan keputusan makroprudensial. Dengan kemampuan untuk melihat potensi gejolak ke depan

(*forward-looking*), kebijakan yang diambil menjadi lebih adaptif dan efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan (Solikin, 2003).

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, studi ini disusun untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar terkait peran BI Rate sebagai instrumen kebijakan moneter dalam memengaruhi intermediasi perbankan, dinamika pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan mempertimbangkan keterkaitan antar komponen tersebut, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh perubahan BI Rate terhadap tingkat penyaluran kredit perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kredit perbankan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia yang diukur menggunakan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia yang diukur menggunakan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)?
4. Bagaimana pola hubungan menyeluruh antara BI Rate, penyaluran kredit perbankan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan yang diukur menggunakan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) dalam satu kerangka sistem yang saling terhubung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang memaparkan kompleksitas tantangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana interaksi antara instrumen kebijakan moneter, terutama suku bunga BI Rate, kondisi intermediasi perbankan khususnya kredit, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketahanan sektor keuangan di Indonesia. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini dirumuskan ke dalam lima poin berikut :

1. Menganalisis hubungan dan mekanisme transmisi antara suku bunga kebijakan (kebijakan moneter) dengan stabilitas sistem keuangan di Indonesia, khususnya pengaruhnya terhadap intermediasi perbankan, risiko kredit, dan ketahanan sektor keuangan.

2. Mengidentifikasi efektivitas dan peran kebijakan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk kemampuan instrument-instrumennya dalam memitigasi risiko sistemik, menekan prosiklikalitas, serta memperkuat sinergi transmisi kebijakan moneter.
3. Mengevaluasi kontribusi kebijakan RPIM sebagai bagian dari strategi makroprudensial Bank Indonesia terhadap perluasan akses pembiayaan, penguatan inklusi keuangan, dan dukungannya bagi stabilitas keuangan nasional.
4. Menganalisis keterkaitan dan sinergi antara stabilitas sistem keuangan dan peningkatan inklusi keuangan, khususnya dalam melihat sejauh mana perluasan akses keuangan bagi UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah dapat memperkuat ketahanan ekonomi secara agregat.
5. Menggambarkan implikasi dan tantangan penerapan kebijakan moneter dan makroprudensial secara simultan *policy mix* terhadap ketahanan sektor keuangan Indonesia dalam merespons berbagai tekanan ekonomi domestik dan global.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermakna, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan, suku bunga, serta efektivitas instrumen makroprudensial khususnya RPIM. Manfaat penelitian dirumuskan dalam empat poin berikut :

1. Memperkaya literatur stabilitas sistem keuangan dengan analisis empiris terkait interaksi suku bunga dan kebijakan makroprudensial di Indonesia, serta memperkuat pemahaman teoretis mengenai mekanisme transmisi kebijakan melalui saluran perbankan.
2. Menyediakan bahan evaluasi dan masukan empiris bagi otoritas Bank Indonesia dan OJK dalam menyempurnakan strategi *policy mix* moneter-makroprudensial, termasuk optimalisasi kebijakan RPIM dan instrumen terkait.
3. Memberikan gambaran dampak kebijakan terhadap risiko sistemik dan prosiklikalitas, sebagai acuan dalam penyusunan strategi bisnis dan manajemen risiko yang lebih adaptif dan berhati-hati.

4. Menyediakan dasar empiris dan kerangka analisis yang dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya untuk replikasi, pendalaman, atau perluasan topik kajian.

